

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

<b>1.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945; <i>(Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri);</i></li> <li>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);</li> <li>3. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;</li> <li>4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 71/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Periode 2012-2017;</li> <li>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;</li> <li>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.</li> </ol>
-----------	--------------------	----------	---

2.	<b>Persyaratan</b>	:
	<b>a. Teknis</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presiden membentuk keanggotaan/Tim Seleksi yang berjumlah 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan;</li> <li>2. Tim Seleksi membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan ke DPR;</li> <li>3. Tim Seleksi terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat;</li> <li>4. Tim Seleksi harus memenuhi persyaratan :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Memiliki reputasi dan rekomendasi jejak yang baik;</li> <li>b) Memiliki kredibilitas dan integritas;</li> <li>c) Memahami permasalahan pemilu; dan</li> <li>d) Memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi.</li> </ol> </li> <li>5. Anggota/tim seleksi berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 40 ( empat puluh ) tahun.</li> <li>6. Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU.</li> <li>7. Komposisi tim seleksi terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.</li> <li>8. Pembentukan tim seleksi ditetapkan dengan keputusan Presiden dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU.</li> <li>9. Tim Seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.</li> <li>10. Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.</li> <li>11. Untuk memilih calon anggota KPU, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU pada media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;</li> <li>b) Menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU;</li> <li>c) Melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU;</li> <li>d) Mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU;</li> <li>e) Melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilu;</li> <li>f) Melakukan tes kesehatan;</li> <li>g) Melakukan serangkaian tes psikologi;</li> <li>h) Mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan tanggapan masyarakat;</li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>i) Melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;</li> <li>j) Menetapkan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU dalam rapat pleno;</li> <li>k) Menyampaikan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU kepada Presiden.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah terbentuk.</li> <li>13. Tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat.</li> <li>14. Proses pemilihan anggota KPU di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU dari Presiden.</li> <li>15. Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon anggota KPU berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.</li> <li>16. Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan 7 (tujuh) calon anggota KPU peringkat teratas dari 14 (empat belas) calon sebagai calon anggota KPU terpilih.</li> <li>17. Dalam hal tidak ada calon anggota KPU yang terpilih atau calon anggota KPU terpilih kurang dari 7 (tujuh) orang, Dewan Perwakilan Rakyat meminta Presiden untuk mengajukan kembali bakal calon anggota KPU sejumlah 2 (dua) kali nama calon anggota KPU yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat diterima oleh Presiden.</li> <li>18. Penolakan terhadap bakal calon anggota KPU oleh Dewan Perwakilan Rakyat hanya dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.</li> <li>19. Pengajuan kembali bakal calon anggota KPU bukan berasal dari calon yang telah diajukan sebelumnya.</li> <li>20. Pemilihan calon anggota KPU yang diajukan dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di Dewan Perwakilan Rakyat.</li> <li>21. Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan nama calon anggota KPU terpilih kepada Presiden.</li> </ol>
	<b>b. Administrasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presiden mengesahkan calon anggota KPU terpilih yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya 7 (tujuh) nama anggota KPU terpilih.</li> <li>2. Pengesahan calon anggota KPU terpilih ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</li> </ol>
<b>3.</b>	<b>Produk Pelayanan</b>	: Keputusan Presiden.